

PENGEMB ALIAN HARTA
TERPIDANA KORUPTOR
SETELAH PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN
HUKUM TETAP MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 20
TAHUN 2001

by Agus Sugiono

FILE	REVI_SI_JURNALL_AGUS_SUGIONO.DOCX (142.93K)		
TIME SUBMITTED	08-JAN-2021 06:16PM (UTC+0700)	WORD COUNT	2923
SUBMISSION ID	1484514116	CHARACTER COUNT	13326

PENGEMB ALIAN HARTA
TERPIDANA KURUPTOR
SETELAH PUTUSAN
PENGADILAN BERKEKUATAN
HUKUM TETAP MENURUT
UNDANG-UNDANG NO 20
TAHUN 2001

by Agus Sugiono

FILE	KORUPTOR SETELAH PNJTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKU M TETAP. DOCX (69.9J K)		
TIME SUBMITTED	07-JAN-2021 04:57PM UTC+0700)	WORD COUNT	2253
SUBMISSION ID	1484041271	CHARACTER COUNT	12752

PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KIRURPTOR SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

by Agus Sugiono

FILE	TUCNITINAGUS SUGIONO.DOCX:23.93K	WORDGOUNT	198B
TIME SUBMITTED	06-JAN-2021 07:52PM (UTC+0700)	GHARACTERCDUNT	32520
SUBMISSION ID	1483658259		

**PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KORUPTOR
SETELAH PUTUSAN PENCADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001**

AGUSSUG IONO

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

ABSTRAK

Korupsi adalah salah satu tindak pidana yang diangap sebagai kejahatan karena melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan menimbulkan kerugian keuangan negara, maka untuk mengunggulnginya diperlukan cara-cara yang luar biasa sekalipun. Bagi Indonesia, korupsi merupakan suatu ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena kerugian yang dialami sangat besar dengan perbuatan para koruptor yang nyata-nyata membuat bang

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dibedakan beberapa permasalahan

1. Bagaimana Pengembalian Harta Terpidana Koruptor Setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap "2"

2. Bagaimana rasio decidendi penindakan koruptor dalam rangka pengembalian harta benda sebagai anputusan pengadilan tindak pidana korupsi!

Tesis ini mengguriakan jenis penelitian hukum normatif yakni hukum yang menulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teoritis, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, Penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang.

Penggunaan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah atau konsep hukum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, metode implementasi undang-undang dalam hal ini subjek penelitian adalah tindak pidana korupsi. Selain itu, penyelesaian masalahnya akan lebih rinci mengtahu dan mengcni disamping menganalisis praaturan yang diadung berhadapan dengan kenyataan dan secara langsung berhubungan dengan terdakwa koruptor.

Hasil penelitian, Kenyataan bahwa banyak putusan pengadilan yang memberikan vanis terhadap pelaku tindak pidana korupsi di bawah 3 tahun, yang memudahkan senrang mantan riapidaria korupsi untuk metenggang mencatatkan kembali dalam kontestasi pemilihan kepala daerah memuncutkan kekawatiran tersendiri inengingat posisi kepala daerah berhubungan erat dengan kekuasaan dan kewenangan publik, yang dapat berkorelasi dengan penyalagunaan kewenangan (abus of power) untuk keuntungan pribadi yang merugikan riagaza. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi adanya sanksi pidana untuk koruptor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan hukum pidana korupsi yang dilakukan Indonesia dalam rangka penindakan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan hukum pidana korupsi yang dilakukan Indonesia dalam rangka penindakan korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perkembangan hukum pidana korupsi yang dilakukan Indonesia dalam rangka penindakan korupsi.

Kata Kunci : Rendahnya Putusan Pengadilan, Penindakan terhadap Koruptor

ABSTRACT

Corruption as one of the criminal acts that is considered an extraordinary crime, because it involves the abuse of power and causes financial losses to the state, to overcome it requires extraordinary methods as well. For Indonesia, corruption is a threat to the stability of the nation and the state because of the enormous losses suffered by the actions of corruptors who almost bankrupt the country's economy.

Based on the above background, several problems can be distinguished as follows:

1. How is the return of assets of corruptors after the Court's decision has permanent legal force?
2. What is the ratio of dereliction to impoverishment of corruptors in the context of returning assets based on court decisions on corruption?

This thesis uses a qualitative research method, namely written law that is studied from various aspects such as aspects of the concept, philosophy, composition, structure, composition, consistency, and explanation and explanation of each article, formal and binding strength of law.

The use of normative legal research to produce a literature theory or concept is a suggestion in solving the problems at hand, even though the implementation of the Law in this case is the object of research, the criminal act of corruption. In addition, the resolution of the problem will be more detailed in knowing and understanding as well as analyzing existing regulations as well as dealing with malitiously and directly dealing with the accused of being corrupt.

The results of the study, the fact that many court decisions provide verdicts against perpetrators of corruption under 5 years, which makes it easier for a former corruptor to pitch back in the regional head election contest raises its own concerns considering that the position of the regional head is closely related to public power and authority, which can correlate with the abuse of power (abuse of power) for personal gain that harms the state. Anti-corruption acts committed in Indonesia early lack a sense of justice, especially in the context of the still widespread poverty and unemployment, and the low law enforcement of court decisions. Even if a corruptor is impoverished to zero, it is still fair if associated with the social and economic context of this country.

Keywords: Low Court Decisions, The Importance of Impoverishment of Corruptors

KU HAP hadir dengan pasal 7 huruf a yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu Pasal 71a yang diatur dengan pasal 77 KU HAP. Adapun penegak hukum memiliki posisi strategis dan dominan dalam penegakan hukum. Baik dalam bentuk preventif maupun dengan reaktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum merupakan pelaksana dari pelaksanaan putusan dalam menegakkan keputusan pengadilan.

Penegak hukum berasal dari birokrasi, belum tentu melibatkan keadilan secara hak. Hal ini menimbulkan yang di muka lamban dan ketidakadilan penegak hukum pada masa lalu, terutama pada masa awal kemerdekaan masih menerapkan status.

2. **Tindakan Pidana** (Undang-undang) (Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Korupsi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi khususnya pasal 1 dan pasal 38C-

Felaku korupsi bukan hanya yang terlibat pada garis kemiskinan, pelaku korupsi adalah orang-orang yang memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki pengaruh, dan memiliki penguasaan di masyarakat.

Tindakan korupsi yang dilakukan di Indonesia ini sekali melecehkan keadilan khususnya dalam konteks masih belum malusnya kemiskinan dan orang-orang yang miskin, sehingga yang menjadi penegak hukum. Jadi jika seseorang korruptor dimieakinkan sampai ke titik adil pun, masih tetap adil. Hal ini kaitkan dengan ketidakadilan sosial yang ada.

Salah satu faktor atau pengambalian aset termasuk hasil korupsi lebih sering dapat memengaruhi jejak bagi para pelaku dan dituntut dengan hukuman. Para koruptor akan lebih takut miskin dari pada takut korupsi. Jadi, satu-satunya cara yang ampuh untuk menekan korupsi adalah dengan memperbaiki sistem baru. Untuk itu, perlu diarahkan secara tepat agar akan untuk memperbaiki upaya pemiskinan melalui Undang-Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindakan Pidana Pencucian Uang (TPRU).

Salah satu korupsi dengan perbuatan korupsi adalah korupsi ke Bank Indonesia yang dapat diartikan sebagai korupsi yang tidak mengandung unsur pelanggaran hak. Prinsipnya pengembalian Memeriksa Bank Indonesia korupsi bukanlah korupsi akan yang dilakukan oleh hak korupsi yang bisa kita lihat korupsi. Bila penyitaan korupsi yang merugikan Bank Indonesia tidak dilakukan hubungannya maka akan merugikan Bank Indonesia. Sebab semua hal itu harus diperbaiki dari korupsi.

Pengadilan korupsi yang diadukan di Indonesia adalah zenda Anya rasa. Selain itu, khusus dalam korupsi masih banyak itu meluasnya korupsi dan korupsi dari korupsi zenda hanya penegakan hukum dari Sum dari putusan pengadilan. Jika korupsi dimiskinkan korupsi yang tidak adil pun, masih tetap adil jika dikaitkan dengan korupsi dan korupsi dari korupsi.

Pencegahan hukum terhadap tindak pidana korupsi dinilai masih jauh dari harapan pemerintah Indonesia. *Corruption Index* (ICW) mencatat, pada 2018 putusan hakim dalam perkara korupsi masih tergolong ringan, yakni 1 tahun sampai 4 tahun penjara dan rata-rata 2 tahun 5 bulan penjara. Dari data pada 2018 ada 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa yang diputus pada ketiga tingkat pengadilan negeri/PN, pengadilan tinggi/PT, dan Mahkamah Agung/MA).

Unik PM hitung-hitungan ialah 2 tahun, 6 bulan, 2 tahun 6 bulan, dan MA 5 tahun 9 bulan. Mayoritas 79,9%, menurut 8 kategori terdakwa 918 terdakwa untuk pertama, tingkat 64,4% lainnya. ICW mengumpulkan data putusan perkara di setiap pengadilan di dalam kurun 1 Januari-31 Desember 2018. Hasilnya, PN tingkat pertama paling banyak mengelemparkan putusan ringan 12 pada 749 terdakwa (81,9%). Kemudian tingkat banding di PT putusan ringan dibagikan kepada 159 terdakwa (17,32%) dan di MA pada kasasi atau pun peninjauan kembali kepada 10 terdakwa. Lalu menamhakan, terdapat 180 putusan kategorisasi yakni 4 tahun-10 tahun yang diizinkan lembaga peradilan. PN mengeluarkan putusan sedang kepada 131 terdakwa (72,7595), PT kepada 35 terdakwa (1994 &), dan MA kepada 14 terdakwa (7,7899%). Unik putusan wonis kategori berat 10 tahun ke atas hingga buku mnm seumur hidup, total dijatuhkan kepada sembilan terdakwa.

IO. Penutup

Kesimpulanannya masih banyak kesalahan untuk pemiskinan koruptor, Terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak didasarkan pada alasan yang rasional dapat membatalkan hak yang telah diperoleh oleh penasehati hukum. Akibatnya timbulnya ketidakpercayaan masyarakat sebagai pencari keadilan yang akhirnya menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang menyelenggarakan hukum pidana.

Disparitas putusan hakim yang tidak berpengaruh terhadap pondasi dan penilaian masyarakat terhadap peradilan. Hal ini dapat dilihat sebagai wujud ketidakadilan yang mengakibatkan disparitas putusan hakim pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan masalah keadilan yang mengakibatkan dalam sistem peradilan pidana terdapat praktik disparitas putusan hakim di Indonesia. Hal ini bersifat universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan hakim ini juga ikut berpengaruh pada cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap peradilan.

PENGEMBALIAN HARTA TERPIDANA KORUPTOR SETELAH PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP MENURUT UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2001

ORIGINALITY REPORT

% 11	% 5	% 2	% 4
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	% 6
2	www.scribd.com Internet Source	<% 5

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF